



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2014/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Honor (bujang sekolah), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, Umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMP pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 82/Pdt.P/2014/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 24 Nopember 1993 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 21 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama
 1. ANAK KE-I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun
 2. ANAK KE-II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun
 3. ANAK KE-III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun
 4. ANAK KE-IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 14 tahun
 5. ANAK KE-V PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 11 tahun
 6. ANAK KE-VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 9 tahun
 7. ANAK KE-VII PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 6 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I dan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1993 di Malaysia
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Baesan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat perkawinan tersebut, Perkawin berlangsung di Malaysia pada 24 Nopember 1993 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Titingan yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 ringgit ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah bersama selama 21 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama

1. ANAK KE-I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun
2. ANAK KE-II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun
3. ANAK KE-III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 16 tahun
4. ANAK KE-IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 14 tahun
5. ANAK KE-V PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 11 tahun
6. ANAK KE-VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 9 tahun
7. ANAK KE-VII PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 6 tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I dan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak Kandung Saksi, sedangkan pemohon I adalah suami pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan terjadi pada 24 Nopember 1993 di Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 ringgit ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun karena penyebab lainnya dan pada saat menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 21 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Itsbat untuk administrasi pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I dan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka yang dilaksnakan pada tahun 24 Nopember 1993 di Malaysia dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I dan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada 24 Nopember 1993 di Malaysia yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang menikahkan adalah Imam Kampung Titingan yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 21 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 7 orang anak dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan Penetapan Itsbat nikah untuk administrasi pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I dan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 24 Nopember 1993 di Malaysia ;
- Bahwa benar, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab kabul dan adanya mahar ;
- Bahwa benar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk administrasi pengurusan kelengkapan berkas CPNS Pemohon I dan pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada 24 Nopember 1993, di Malaysia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah mengenai perkawinan mereka yang terjadi pada 24 Nopember 1993 dan pada saat itu belum berlaku undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (Dua Ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1436 H oleh kami : **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Johar** dan **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sitti Johar

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta, S.H

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(Dua Ratus lima puluh satu ribu rupiah);